



KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU  
NOMOR : 900 / 010 / II / 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN KHUSUS GAJI  
PADA RSUD DR. R. SOEPRAPTO CEPU  
KABUPATEN BLORA

DIREKTUR RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora khususnya pembayaran dan administrasi gaji, perlu menunjuk Pembantu Bendahara Pengeluaran Khusus Gaji pada RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran Khusus Gaji pada RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan memberi wewenang kepada ISTIKOMAH, S.E, NIP. 19730328 200701 2 008, Penata Muda (III/a), Jabatan Pengelola Keuangan sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran Khusus Gaji pada RSUD Dr. R. Soeprpto Cepu Kabupaten Blora.

- KEDUA : Pembantu Bendahara Pengeluaran Khusus Gaji sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas membantu Bendahara Pengeluaran dalam Pengelolaan Gaji dan bertanggung jawab terhadap kelancaran dan ketertiban administrasi gaji pada unit kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bendahara Pengeluaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora dan atau Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. R. Soeprpto Cepu.
- KELIMA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu  
pada tanggal 02 Februari 2022



TEMBUSAN : Keputusan Direktur ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Blora (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
3. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;
4. Kepala Bagian Umum RSUD Dr. R. Soeprpto Cepu Kab. Blora  
selaku penghimpun Keputusan Direktur.